

**PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR REGISTER
PERKARA 66/PID.SUS/2024/PN AMB)**

PROPOSAL

Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Syariah IAIN AMBON



OLEH :

**VITA OTARINA M NUR
NIM. 210104042**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2024**

PENGESAHAN PEMBIBING

Pembimbing penulisan skripsi siswaku, Nama: Vita Oktarina M Nur, NIM. 210104042, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam – Fakultas Syariah IAIN Amboi, setelah dengan seksama mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR REGISTER PERKARA 66/PID.SEN/2024/PN AMBOI)" menandang bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dapat disetujui dan di proses pada sidang skripsi

Dengan persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk proses selanjutnya.

Amboi, April 2025

MENYETUJUI

Pembimbing I

Gorali Rahuman, MH
NIP. 197409041970010006

Pembimbing II

Sarhip Puluhera, MH
NIP. 198007142020121001

Ketua Program Studi



Syahrialul Khidin Uar, MH
NIP. 198301122015031001

DAFTAR ISI

Halaman Awal.....	i
Pengesahan Pembimbing.....	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Pengertian Judul	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Lokasi Penelitian	30
F. Teknik Analisis Data	30

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, maupun mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir di dalam Undang-undang.¹

Penyalahgunaan Narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana karena akibat yang ditimbulkan sangat luas, tidak hanya bagi diri sendiri namun juga bagi keluarga, lingkungan masyarakatnya. Penentuan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sebagai kejahatan didalam Undang-undang yang lazim dikatakan sebagai kriminalisasi, sedangkan disini mestinya harus dibedakan antara sindikat Narkotika, kurir, Bandar, penyalahguna dan korban penyalahguna Narkotika.

Penggunaan narkotika sering di kaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negative dan menyebabkan penggunanya melakukan kejatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Sebuah kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, Tindakan yang merupakan

¹ Jokohadikusumo, *Awas Narkoba*, PT. Sarana ilmu pustaka, Bandung. 2015. HAL 106

kelainan biologis maupun kelainan psikologis, tetapi Tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen Masyarakat.²

Hukum telah menyentuh semua lapisan kehidupan, dan telah merubah perilaku manusia dari tatanan yang transendental kepada tatanan empiris atau konkret. Sentuhan hukum telah mengorek jiwa manusia, perasaan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian akan terukir jika kesadaran masyarakat bahwa hukum itu berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat.³

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebgagaimana terlampir dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.⁴

Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam Undang-undang. Tindak pidana narkotika sendiri merupakan tindak pidana yang bersifat transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*). Sebelum 2000-an Indonesia hanyalah wilayah transit barang terlarang tersebut. Namun seiring

² Bhakti Eko Nugroho, <http://catatan orang-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkahpenggunaan-drgs-adalah.html>.

³ Mohdar YAnlua, “ilmu hukum”. Penerbit Karya mediay, thn. 2014. Hal. 131

⁴ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

berjalananya waktu, Indonesia telah menjadi konsumen atau tempat pemasaran Narkotika. Bahkan saat ini merupakan salah satu negara memproduksi narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Peredaran narkotika di Indonesia pun terus meningkat.

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata Tingkat peredaran gelap narkotika semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejadian narkotika merupakan *extraordinary crime*.

Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022, jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4%. Dampak yang diberikan dari beberapa jenis narkoba tersebut mereka akan merasakan penurunan daya pikir, fungsi belajar yang mempengaruhi kinerja otak di kemudian hari. Dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, paru-paru, dan penyakit menular yang berbahaya seperti AIDS, Herpes, TBC, Hepatitis, dll. Untuk dampak langsung bagi kejiwaan antara lain bisa menyebabkan gangguan jiwa, bunuh diri, sampai dengan melakukan tindak kejadian, kekerasan. Dampak narkoba secara tidak langsung yaitu dapat dikucilkan dalam masyarakat dan jauh dari lingkungan yang positif. Selain itu, akan berpengaruh bagi keluarga pengguna karena harus menanggung

malu dan jika diketahui oleh pihak sekolah/ perguruan tinggi maka kesempatan belajar akan hilang/DO.⁵

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa masalah terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan serius. Hal tersebut mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba di tanah air, yang salah satunya adalah dengan memperkuat kelembagaan BNN sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk itu narkoba merupakan masalah yang tidak bisa dianggap dan dipandang sebelah mata. Penyalahgunaan narkoba telah melewati batas negara. Kondisi keamanan dan penanggulangan peredaran narkoba secara umum masih ditandai oleh tingginya gangguan keamanan masyarakat sebagai akibat dari kondisi perekonomian dan keamanan negara yang memprihatinkan. Permasalahan narkoba hingga melampaui batas-batas negara yang memiliki hubungan antar jaringan yang kuat dan sangat rahasia serta ikatan yang kuat antara anggota mengakibatkan TOC (Transnational Organized Crime) semakin meluas hingga ke seluruh daerah.⁶

Penerapan hukum dalam penanganan kasus pidana Narkotika, Hakim selalu menjadi muara terakhir dari penegakan hukum pidana terhadap kasus yang sedang berjalan pada tingkat peradilan, pertimbangan hakim dalam perkara narkotika haruslah mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat, tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja. Hakim

⁵ <https://maluku.bnn.go.id-BNN-Provinsi Maluku>

⁶ <https://maluku.bnn.go.id-BNN-Provinsi Maluku>

mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara, artinya menyelesaikan sengketa pidana. Hakim adalah manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangan ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan (Sunaryo, 2004) . Sudiko Martokusumo menyatakan bahwa “Hakim dalam memutus suatu perkara secara kasuisitas, selalu dihadapkan kepada 3 (tiga) asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadila, dan asas kemanfaatan. Ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional”.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para Hakim terhadap para pelaku tindak pidana Narkotika masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma diluar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuensi. Dalam hukum pidana, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis (strafsoort) sesuai dengan kehendaknya, karena pada asasnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam mencantumkan sanksi pidana. Disamping itu, dianutnya sistem pidana minimal umum dan juga maksimal khusus dalam tindak pidana narkotika juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana.⁷

Seharusnya Hakim dalam memutuskan perkara Narkotika semestinya memberikan hukuman sebagaimana ketentuan yang berlaku. Namun, realitanya Hakim cenderung menetapkan sanksi dibawah minimum

⁷ <https://jurnal.locusmedia.id>

sehingga bertentangan dalam prinsip legalitas seperti disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Seperti yang terjadi pada salah satu perkara yang di maksud di Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Putusan 66/Pid.Sus/2024/PN Ambon yang dimana Terdakwa yang Bernama Valencio Maryo Sopamena alias Valen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.⁸

Berdasarkan pasal 127 ayat (1) uruf a Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 menyatakan bahwa “Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”⁹

Jika berpatokan pada pasal yang di dakwakan oleh penuntut umum maka putusan yang dikeuarkan oleh hakim sedikit berbeda dengan fakta-fakta hukum yang ada. Dimana terdakwa hanya dijatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan tidak menjalani proses rehabilitasi.

Melihat bagaimana kenyataan dan perkembangan mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan judul : **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana**

⁸ Putusan-66-pid.sus-2024-pn-amb

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Narkotika (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON
NOMOR 66/PID.SUS/2024/PN AMB)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor Register Perkara 66/Pid.Sus/2024/PN Amb ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor Register Perkara 66/Pid.Sus/2024/PN Amb.

C. Batasan Masalah

Agar penulisan ini terarah dan tidak meluas maka penulis membatasi permasalahannya ada pada :

1. Bagaimana sanksi pidana diterapkan terhadap Pelaku tindak pidana Narkotika menurut Hukum positif dan penerapan sanksi pidana oleh Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor Register Perkara 66/Pid.Sus/2024/PN Amb.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Ambon dalam Nomor Register Perkara 66/Pid.Sus/2024/PN Amb.

D. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan yang akan Penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.
2. Untuk Mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Ambon).

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademisi, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) Prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah IAIN Ambon.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum khususnya berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

E. Pengertian Judul

1. Pengertian Penerapan

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Pengertian penerapan menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain. Penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah Tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- Adanya program yang dilaksanakan
- Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- Adanya pelaksanaan, baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹⁰

2. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan bagi pelaku tindak pidana. Sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan tujuan memberi

¹⁰ http://repository.uinsu.ac.ad/pengertian_penerapan menurut J.S Badudu.

penderitaan Istimewa (*bijzonder leed*) kepada orang tersebut agar merasakan akibat perbuatannya.¹¹ Jenis sanksi yang digunakan dalam konsep KUHP, terdiri dari jenis pidana dan Tindakan, masing-masing sanksi ini terdiri dari ;

1) Pidana

- Pidana Pokok
 - Pidana penjara
 - Pidana tutupan
 - Pidana pengawasan
 - Pidana denda
 - Pidana kerja sosial
- Pidana tambahan
 - Pencabutan hak-hak tertentu
 - Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan
 - Pengumuman putusan hakim
 - Pembayaran ganti kerugian
 - Pemenuhan kewajiban ada
- Pidana khusus ; Pidana mati

b) Tindakan

- Untuk orang yang tidak atau kurang mampu bertanggung jawab (“Tindakan” dijatuhkan tanpa pidana)
 - Perawatan di rumah sakit jiwa

¹¹ E uterecht, “*Pengantar Dalam Hukum Indonesia* ”.thn,1959

- Penyerahan terhadap pemerintah
- Penyerahan terhadap seseorang
- Untuk orang pada umumnya yang mampu bertanggung jawab (dijatuhkan bersama-sama dengan pidana)
 - Pencabutan surat izin mengemudi
 - Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - Perbaikan akibat-akibat tindak pidana
 - Latihan kerja
 - Rehabilitasi
 - Perawatan di dalam suatu lembaga.¹²

3. Pengertian Hakim

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dipertegas dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Eksistensi Hakim dalam membuat sebuah keputusan harus berpedoman kepada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1)

¹² Barda Nawawi arif “*Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, karisma putra utama, Semarang. Hal 152

dinyatakan bahwa ‘Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’.¹³

4. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana Narkotika, yang dalam bahasa inggris disebut dengan *Narcotic Crime*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *Verdovende Misdaad* merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ada suku kata yang terkandung dalam tindak pidana Narkotika, yang meliputi tindak pidana narkotika. Tindak pidana, dikonsepkan sebagai perbuatan pidana, sementara itu, pengertian narkotika, tercantum dalam Undang-undang berikut ini :

- Pasal 1 angka 1 Undang-undang 22 tahun 1997 tentang Narkotika, narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan keputusan mentri kesehatan.
- Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan

¹³ <https://pta-kaltara.go.id>

kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.¹⁴

Pelaku tindak pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁵

- Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

- Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

- Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.¹⁶

¹⁴ Rodliyah, H. Salim HS “*Hukum Pidana Khusus*”, Depok, Rajawali pers. Hlm 85 (2017)

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁶ Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman penulisan terhadap proposal skripsi penulis secara menyeluruh, maka perlu penulis menyajikan sistematika penulisan terbagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub-sub dengan pokok bahasannya. Adapun rincian sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut :

BAB I merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari sub-sub yaitu latar belakang, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, pengertian judul dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan kajian teori, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori

BAB III merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, waktu dan Lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

¹⁷ Ahmad Rifa'i "Penemuan Hakim oleh Hakim dalam prespektif Hakim progresif" hlm.104

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Baharuddin Badaru (2020) yang berjudul “Analisis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika”. Jenis penelitian ini adalah penelitian normative empiris. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengetahui dan memahami efektifitas pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dan memahami faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.

Hasil penelitian ini adalah evektivitas pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika kurang efektif diakibatkan oleh adanya penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau detteren effect terhadap pelakunya.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mei Ristikowati (2021) yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Batang”. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dimana menggunakan metode observasi dan pengamatan.

Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Batang dan

mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di pengadilan negeri batang.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erlin (2023) yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sidrap). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi tindak pidana narkotika yang dilakukan pelaku akibat penyalahgunaan dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelaku.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Lokasi penelitian adalah sama-sama Pengadilan Negeri.
- Jenis dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Lokasi dalam penelitian sebelumnya adalah Pengadilan Negeri Batang, Pengadilan Negeri Sidrap sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Ambon.
- Terdapat perbedaan pada teori-teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan pada penelitian.
- Subjek dalam penelitian sebelumnya adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, Pengadilan Negeri Sidrap

sedangkan Subyek dalam penelitian ini adalah Hakim pada pengadilan Negeri Ambon.

- Fokus dalam penelitian terdahulu adalah menganalisis penjatuhan sanksi tindak pidana narkotika yang dilakukan pelaku akibat penyalahgunaan dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelaku sedangkan pada penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

B. Kerangka Teori

Berikut adalah teori yang dapat digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan yaitu teori pemidanaan, teori pembuktian dan teori hukum progresif. Deskriptif teori pada masing-masing teori dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan Tindakan yang tidak mengenakan bagi orang yang dijatuhi pidana tersebut, karena dalam pemidanaan berdasarkan KUHP kepada seorang pelaku perbuatan pidana, apabila perbuatan yang di dakwakan kepadanya dapat dibuktikan dimungkinkan untuk dijatuhi pidana berupa pidana mati atau pidana penjara atau pidana kurungan atau pidana denda, oleh karena itu perlu dicari dasar pemberian pidana kepada seseorang tersebut.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu :

a. Teori absolut atau teori pembalasan

(retributive/vergeldingtheorieen)

menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*), pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pemberian dari pihak terletak adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, menurut Johanes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori ini adalah “untuk memenuhi tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Pendapat Immanuel Kant didalam bukunya “*Philosophy of law*” sebagai berikut; “pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai saran untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi Masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.¹⁸

b. Teori Relatif

menurut teori ini memidana bukanlah untuk memenuhi tuntutan absolut dari keadilan, menurut J Andenaes teori ini dapat disebut

¹⁸ Immanuel Kant “*the philosophy of law*” (1887)

sebagai “teori perlindungan Masyarakat” (*the theory of sosial defence*). Menurut Nikel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pemberanakan pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori retributif dan utilitarian dikemukakan secara terinci oleh Karl O Chistiansen sebagai berikut :

1). Pada teori retribution

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya sayrat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2). Pada teori utilitarian

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan.
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan Masyarakat.

- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk membantu kepentingan kesejahteraan Masyarakat.¹⁹

2. Teori Pembuktian.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Ketika dalam persidangan pihak-pihak yang berperkara tentu akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk menggunakan hak hukumnya, namun tidak cukup hanya dukemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan tetapi harus disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Artinya, peristiwa-peristiwa tersebut harus disertai pembuktian secara yuridis.²⁰

Menurut Eddy O.S Hiariej dalam bukunya teori dan Hukum pembuktian, paling tidak ada enam teori yang diulas lebih lanjut terkait parameter

¹⁹ Ibid,Muldi,Barda Nawawi Arief, (2010),hal 16-17.

²⁰ Riduan Syahrani, 2009. "Buku Materi Dasar Hukum Acara", Bandung; Citra Aditya Bakti.Hal. 53

hukum pembuktian, masing-masing adalah *bewijstheori*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *bewijskracht*, dan *bewijs minimum*.²¹

Berikut penjelasan dari enam teori pada parameter pembuktian dalam hukum acara pidana;

a) *Bewijstheori*

Bewijstheori adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Ada empat teori pembuktian yang dikenal dalam sejarah hukum pembuktian yaitu;

Pertama adalah *positief wettelijk bewijstheorie* yang mana hakim terkait secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan.²²

Kedua, *conviction intime* yang berarti keyakinan semata. Artinya, dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktian semata-mata diserahkan kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati Nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.

Ketiga, *conviction raisonee*. Artinya, dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dan batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Disini, hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan

²¹ Eddy O.S Hiariej, 2012. “teori dan hukum pembuktian”, Jakarta: Penerbit Erlangga. Hal. 15

²² Ibid, Eddy O.S. Hiariej, 2012

alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, *conviction raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam siding pengadilan.

Keempat, yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indnesia, adalah *negatief wettelijk bewijstheori*. Dasar pembuktian menurut keyakina hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negative. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.²³

b) Bewijsmiddelen

Bewijsmiddelen adalah alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadi suatu peristiwa hukum. Teori ini menjelaskan apa saja yang bisa menjadi alat bukti. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang diakui di pengadilan sama dengan alat bukti yang digunakan di banyak Negara.

Berdasarkan pasal 184, alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut ;

²³ Eddy O.S Hieriej, *Op. Cit*, hlm 17

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa

c) Bewijsvoering

Secara harfiah *Bewijsvoering* diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Bagi negara-negara yang cenderung menggunakan *due process model* dalam sistem peradilan pidananya, perihal *Bewijsvoering* ini cukup mendapatkan perhatian. Dalam *due process model*, negara begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka) sehingga acapkali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan lantaran alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah atau yang di sebut dengan istilah *unlawful legal evidence*.²⁴

d) Bewijslast

Bewijslast atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Secara universal, berdasarkan konteks hukum pidana yang berlaku di dunia yang mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan dakwaan kepada tersangka ialah kewajiban daripada jaksa penuntut umum. Hal tersebut merupakan konsekuensi atas asas diferensiasi fungsional dalam

²⁴ Ibid, hlm. 20

criminal process yang menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kepada Lembaga-lembaga yang berwenang yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga permasyarakatan.²⁵

e) *Bewijskracht*

Bewijskracht dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbukti suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim, hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lain.

f) *Bewijs minimum*

Secara sederhana *bewijs minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya, untuk menjatuhkan pidana, *bewijs minimumnya* adalah dua alat bukti.

Berkaitan dengan *bewijs minimum*, dalam hukum pembuktian juga dengan istilah *probative evidence*. Artinya, bukti probative cenderung membuktikan proposisi suatu isu dalam sebuah kasus. Tegasnya, agar dapat memberikan kesempatan kepada *tries of fact* atau hakim yang memeriksa fakta untuk menyimpulkan sebuah fakta penting agar dapat diterima

²⁵ Eddy O.S Hiariej, *OP. Cit*, hlm 23

dipengadilan, nilai probative suatu bukti harus memiliki suatu bobot yang melebihi nilai prayudisialnya.²⁶

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi, kata ‘kemanfaatan’ berasal dari kata dasar manfaat, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.²⁷ Hukum merupakan urat nadi dala kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategori* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai mahluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya” (*what the law ought to be*) melainkan “apa hukumnya” (*what is the law*).²⁸

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (zweckmasigkeit) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutatamas sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi Kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, Masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

²⁶ Eddy O.S Hiariej, hlm. 26

²⁷ <https://kbbi.web.id/manfaat.html> diakses pada tanggal 8 Agustus 2024. Pukul 17.00 WIT.

²⁸ Hans Kelsen, 2007, Teori Hukum murni : Dasar-dasar ilmu hukum normatif, Penerbit Nusamedia, Bandung, hlm.15.

4. Teori Kriminologi

Kriminologi menurut Prof. Meolyatno, SH. Merupakan ilmu Pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek serta orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek tersebut. Kejahatan disini dimaksud pula pelanggaran. Artinya, suatu perbuatan yang menurut UU diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek dengan pidana dan juga meliputi kejahatan dan kelakuan jelwk belaka.²⁹

Tujuan mempelajari kriminologi ini yaitu untuk menemukan sebab-sebab kriminalitas (yang disebut *etiology of crime*), sehingga berdasarkan data-data tersebut kita dapat berusaha menemukan cara-cara penanggulangannya terhadap pengaruh lingkungan hidupnya.

5. Teori Asas *Lex specialis Derogat Legi Generali* sebagai Asas Preferensi.

Asas *Lex specialis Derogat Legi Generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam satu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentikan bahwa, “jika suatu Tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk

²⁹ Drs.,Ismail Rumadan MH. “*KRIMINOLOGI : Studi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan*”. Grha Guru 2007. Hlm. 15

juga dala ketentuan pidana khusus, makayang hanya khusus itu yang diterapkan". Artinya jika suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

Namun, KUHP tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa, terdapat peristiwa yang melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut. Menurut Nolte, pada awalnya orang sepakat bahwa dalam peradilan pidana, asas ini hanya diterapkan, bilamana suatu perbuatan memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan pidana, tetapi juga memenuhi unsur dari suatu tindak pidana lain, yang dirumuskan dalam suatu ketentuan pidana lainnya, yang unsur-unsur dari ketentuan pidana tadi menyatu kedalamnya. Namun, praktik penegakan hukum pidana kemudian juga memperlihatkan diterimanya penerimaan asas tersebut terhadap ketentuan pidana khusus yang sistematis, dimana ketentuan yang lain itu di anggap sebagai ketentuan khusus bukan karena memiliki semua unsur dari ketentuan yang lain, tetapi karena pengaturan dan nama delik atau sejarahnya, merupakan ketentuan yang lebih khusus.³⁰

³⁰ Jurnal "IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA".

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis empiris.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis empiris. Yaitu penelitian berdasarkan data-data yang dikumpulkan di lapangan sebagai data utama. Kegunaan penelitian hukum empiris adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum.

C. Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data empiris yang diperoleh secara langsung dilapangan atau di lokasi penelitian dengan teknik wawancara, secara khusus penulis mengkaji secara mendalam berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah)berupa berkas perkara Nomor Putusan 66/Pid.Sus/2024/PN Amb.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No 8 tahun 1981)
- Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Narkotika (UU No 35 Tahun 2009)
- Buku, jurnal, pendapat para sarjana, artikel, inrtnet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- Observasi, observasi atau pengamatan yang dilakukan penulis dalam Upaya memperoleh data primer melalui sejumlah pengamatan di Pengadilan Negeri Ambon.
- Wawancara (interview), dengan tujuan mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka, dan mendapatkan kejelasan bagaimana pengadilan Negeri Ambon dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

- Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, lisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Ambon.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang dikumpulkan di lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barda Nawawi arif, (2010). “*Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, karisma putra utama, Semarang.
- Eddy O.S Hiariej, 2012. “*teori dan hukum pembuktian*”, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- E uterecht, “*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*”.
- Immanuel Kant “the philosophy of law” (1887)
- Jokohadikusumo, 2015, *Awas Narkoba*, PT. Sarana ilmu pustaka, Bandung.. HAL 106
- Soerjono Soekanto, 1985. *Pengantar penelitian hukum*, UI-press, Jakarta
- Philippe Nonet dan Philip Selzinck, 2015. *Hukum Progresif*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2009. “*Buku Materi Dasar Hukum Acara*”, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Rodliyah, H. Salim HS. 2017 “*Hukum Pidana Khusus*”, Depok, Rajawali pers.
- Rumadan Ismail, Drs., MH. 2017 “*KRIMINOLOGI : studi tentang sebab-sebab terjadinya Kejahatan*”, Yogyakarta. Grha Guru
- Yanluu Mohdar, 2014. “*Ilmu Hukum*”, Yogyakarta, Karya Media

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Jurnal

Jurnal ilmu hukum “*analisis hukum penerapan sanksi pidadana penyalahgunaan narkotika oleh hakim ditinjau dari sema nomor 4 tahun 2010 di kota palembang*” NO.3 (2024)

Jurnal “*IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*”.

Bhakti Eko Nugroho, <http://catatanorang-orangbiasa.blogspot.com/2008/12/benarkahpenggunaan-drgs-adalah.html>.

<https://kbbi.web.id/manfaat.html>

<https://maluku.bnn.go.id-BNN-Provinsi-Maluku>

Putusan-66-pid.sus-2024-pn-amb

<http://repository.uinsu.ac.ad.pengertian penerapan menurut J.S Badudu>

<https://jurnal.locusmedia.id>

<https://pta-kaltara.go.id>